

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Desa Ranggung Luar**

Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ini yang luas wilayahnya 2314,8 ha/m<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebelah utara perbatasan Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung, sebelah selatan Desa Sungai Riam Kecamatan Takisung, sebelah timur Desa Batilai Kecamatan Takisung dan sebelah barat Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung. Jumlah Penduduk Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung yaitu 2292 orang dan seluruhnya menganut agama Islam.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai buruh harian lepas yaitu membongkar dapur arang.

Adapun mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung penulis uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung:

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	67 orang	60 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	55 orang	58 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	21 orang	15 orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	264 orang	231 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	83 orang	86 orang
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	178 orang	152 orang
7	Tamat SD / sederajat	423 orang	461 orang
8	Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	178 orang	176 orang
9	Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	83 orang	36 orang
10	Tamat SLTP / sederajat	212 orang	240 orang
11	Tamat SLTA / sederajat	82 orang	51 orang
12	Tamat D -1 / sederajat		
13	Tamat D -2 / sederajat	-	-
14	Tamat D -3 / sederajat	4 orang	8 orang
15	Tamat S -1 / sederajat	9 orang	17 orang
16	Tamat S -2 / sederajat	3 orang	-
17	Tamat S -3 / sederajat	-	-
18	Tamat SLB A		2 orang
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	-	-

Jadi dapat dilihat dari tabel, kebanyakan masyarakat Desa Ranggung Luar hanya sampai pada tingkat SD/sederajat dan tidak banyak yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, masyarakat Desa Ranggung Luar kebanyakan langsung mencari pekerjaan.<sup>75</sup>

## **B. Sajian Data**

### **1. Gambaran Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar**

#### **Kecamatan Takisung**

##### **a) Responden 1 (Mantan P3N)**

<sup>75</sup> Desa Ranggung Luar, Laporan Profil Desa Dan Kelurahan Tahun 2019.

Nama : MH  
Umur : 63 Tahun  
Alamat : Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung  
Pekerjaan : Menjahit  
Pendidikan Terakhir : PGAM 6 Tahun

Responden 1 pernah diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung dengan kontrak tugas mulai tahun 2007 sampai dengan 2013. Beliau merupakan salah satu tokoh agama di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Atas usulan dari masyarakat dan rekomendasi dari kepala KUA pada masa itu, responden 1 direkomendasikan untuk menjadi P3N dengan mengikuti tes mengenai masalah keagamaan sebagaimana telah dijelaskan di dalam landasan teori pada bab II.

Responden 1 merupakan orang yang taat dalam menjabat atau selalu mengikuti aturan yang berlaku bagi P3N, baik secara agama maupun secara pemerintahan. Seperti pada saat menjabat sebagai P3N, apabila ada orang yang ingin menikah, sebelumnya beliau selalu menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad nikah seperti berkas-berkas yang harus dipenuhi, setelah terpenuhi maka berkas-berkas itu langsung dibawa beliau ke KUA dan berlangsunglah akad nikah. Sunah nikah pun dilaksanakan beliau seperti khutbah nikah dan lain-lain. Pasangan yang menikah mendapatkan buku nikah, Setoran menikah juga diserahkan oleh responden 1 kepada KUA yang bersangkutan.

Selama menjabat banyak orang yang sudah beliau nikahkan. Sampai dengan terbitnya aturan Dirjen Bimas Islam pada Tahun 2009 mengenai tentang P3N.<sup>76</sup>

b) Responden 2 (Pasangan Bapak M)

Nama : M  
Umur : 59 Tahun  
Alamat : Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung  
Pekerjaan : Buruh/Swasta  
Pendidikan Terakhir : SD

Nama : I  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Jl. Gang Jambu, Pintu Air Kec. Pelaihari  
Pekerjaan : Buruh/Swasta  
Pendidikan Terakhir : SD

Responden 2 pasangan Bapak M dan ibu I. Penulis memilih pasangan ini sesuai rekomendasi dari responden 1 karena pernikahannya masih tidak terlalu lama dan orangnya mudah untuk dicari. Responden 2 ini merupakan orang yang pernah menggunakan jasa responden 1 untuk membantu melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 2019. Pernikahan yang dilakukan oleh bapak M merupakan pernikahan yang kedua kalinya. Karena, bapak M berstatus duda

---

<sup>76</sup> MH, Mantan P3N dan Tokoh Masyarakat Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung, *Wawancara Pribadi*, Desa Ranggung Luar 21 Maret 2020.

cerai mati dan calon istri bapak M berstatus janda. Bapak M beserta calon istri, wali (adik kandung calon istri), kepala desa bersama-sama mendatangi responden 1 untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, bapak kepala desa mengajak pasangan bapak M untuk mendaftarkan nikahnya di KUA Kecamatan Takisung, akan tetapi pasangan ini tidak sependapat dan ingin tetap melakukan pernikahan melalui responden 1 selaku mantan P3N di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung.<sup>77</sup>

Responden 1 memeriksa status dari kedua pasangan ini untuk memenuhi rukun dan syarat agar tidak melanggar syariat. Untuk mengetahui status kebenaran bapak M seorang duda, responden 1 tidak memerlukan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena responden 1 dan juga sebagian masyarakat mengetahui dan mengenal bapak M dan statusnya. Untuk mengetahui kebenaran status janda dari ibu I, responden 1 memeriksa KTP dan bukti perceraian baik berupa putusan pengadilan atau dengan yang lainnya untuk membuktikan statusnya seorang janda, menghitung masa iddah dan syarat pernikahan yang lainnya bagi calon mempelai wanita. Dalam memeriksa wali yang dibawa oleh mempelai wanita, responden 1 mencari bukti berupa Kartu Keluarga (KK) untuk melihat kebenaran susunan wali, karena ibu I membawa adik kandungnya sebagai wali dikarenakan orang yang berhak menjadi wali nikah sudah meninggal yaitu ayah dan kakek dari ibu I. Dalam proses akad, wali dari ibu I mengizinkan sepenuhnya dengan responden 1 untuk menjadi wakalah dalam pernikahan yang akan berlangsung. 2 saksi dalam pernikahan ini berasal dari Desa Ranggung Luar

---

<sup>77</sup> M, Pasangan Menikah Dengan Mantan P3N Desa Ranggung Luar, *Wawancara Pribadi*, Desa Ranggung Luar 25 Maret 2020

dan praktik menikah ini dilakukan di rumah salah satu saksi yang berada di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Acara pernikahan ini dihadiri juga oleh masyarakat sekitar. Setelah pernikahan telah terjadi, responden 1 memberikan kertas tanpa materai sebagai bukti telah terjadinya pernikahan dengan menggunakan jasa responden 1. Sebenarnya pasangan ini sudah mengetahui konsekuensi apa saja yang didapatkan seperti tidak mendapatkan buku nikah apabila melangsungkan pernikahan dengan responden 1. Pasangan ini tidak memperlmasalah apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Menurut responden 2 pasangan bapak M menggunakan jasa responden 1 karena merasa tidak dipersulit, mudah dan hanya ingin menikah sesuai dengan ketentuan agama.

c. Responden 2 (pasangan bapak B)

Nama : B  
 Umur : 45 Tahun  
 Alamat : Pagatan, Kecamatan Takisung  
 Pekerjaan : Buruh/Swasta  
 Pendidikan Terakhir : SD

Nama : S  
 Umur : 40 Tahun  
 Alamat : Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung  
 Pekerjaan : Buruh/Swasta  
 Pendidikan Terakhir : SD

Pasangan Bapak B dan ibu S merupakan pasangan yang menikah di awal tahun 2020 pada bulan Januari dengan memakai jasa responden 1. Bapak B dan ibu S sama-sama melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya karena bapak B merupakan duda dan ibu S merupakan Janda.<sup>78</sup>

Responden 2 pasangan bapak B beserta ibu S bersama-sama mendatangi responden 1 untuk minta dinikahkan. Sebelum terjadinya pernikahan, responden juga memeriksa status kebenaran pasangan ini. Bapak B mengakui bahwa berstatus duda, responden 1 tidak memperlakukan dengan statusnya. Untuk pasangan wanitanya ibu S, responden 1 mengenal dan juga mengetahui bahwa ibu S merupakan seorang janda, karena rumah responden 1 dan ibu S berdekatan. Saksi dalam pernikahan ini juga berasal dari Desa Ranggung Luar dan pernikahannya di tempat kediaman saksi. Responden 1 juga mengenal dan mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi wali dari ibu S, yaitu adik kandungnya, karena yang berhak sudah meninggal dunia. Wali dari ibu S mengizinkan sepenuhnya untuk responden 1 dalam pernikahan ini. Pernikahan ini dihadiri juga oleh masyarakat sekitar. Setelah pernikahan terjadi, responden 1 juga memberikan kertas berupa bukti telah terjadinya pernikahan menggunakan jasa responden 1. Mengenai tarif, menurut pengakuan responden 2 pasangan bapak B bahwa responden 1 tidak memberatkan dalam hal itu. Penulis memilih pasangan ini sesuai dengan rekomendasi dari responden 1 karena pasangan ini mudah untuk

---

<sup>78</sup> S, Pasangan Menikah Dengan Mantan P3N Desa Ranggung Luar, *Wawancara Pribadi*, Desa Ranggung Luar 9 April 2020.

didatangi dan pernikahannya tidak terlalu jauh waktunya dengan penelitian penulis. Pasangan bapak B ini juga mengetahui konsekuensi yang terjadi pada masa yang akan datang apabila mereka menikah dengan menggunakan jasa dari responden 1. Mereka beranggapan masalah itu akan mudah saja diselesaikan karena sudah ada jalannya menurut hasil wawancara yang didapat. Responden 2 pasangan bapak B memilih untuk menikah dengan responden 1 karena merasa mudah dan tidak dipersulit.

Dalam melakukan riset selama satu bulan terhitung dari tanggal 20 Maret 2020 s.d 20 April 2020 penulis tidak menemukan praktik menikahkan oleh mantan P3N selaku responden 1 secara langsung. Sebenarnya 10 hari sebelum riset ini dilakukan, responden 1 mengatakan telah melangsungkan praktik menikahkan kepada pasangan mahasiswa yang kuliahnya di luar daerah yang perempuannya asli berasal dari warga Desa Ranggung Luar dan pasangannya berasal dari pulau Jawa.<sup>79</sup>

Penulis ingin sekali melakukan observasi secara langsung dengan pasangan yang bersangkutan, akan tetapi pada saat pelaksanaan riset penulis mengalami kesulitan, karena pada saat ini terjadi wabah penyakit menular yang merupakan termasuk wabah yang sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan ketentuan untuk melakukan pencegahan wabah yang menular ini seperti melarang kontak langsung dengan orang-orang yang terindektasi wabah atau daerah yang sudah terkena penyakit menular ini untuk

---

<sup>79</sup> MH, Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung, *Wawancara Pribadi*, Desa Ranggung Luar 21 Maret 2020.

menghindari penyebarannya. Pemerintah juga mengatur untuk seluruh masyarakat agar berdiam di rumah saja dan tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Berhubung salah satu pasangan dari mahasiswa ini berasal dari daerah Jawa yang daerahnya sudah terjangkit virus mematikan ini, maka penulis tidak ingin mengambil resiko dan mengurungkan niat untuk melakukan wawancara terhadap pasangan mahasiswa yang melakukan pernikahan dengan Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung.<sup>80</sup>

Data yang didapat dari responden 1 beliau menjabat mulai tahun 2007 s.d 2013 sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). setelah tahun 2013 responden 1 tidak lagi menjabat sebagai P3N karena adanya peraturan untuk tidak mengangkat kembali P3N dan tidak memperpanjang kontrak untuk P3N yang ada di desa-desa. Responden 1 telah mengetahui akan peraturan itu, Akan tetapi responden 1 tetap membantu menikahkan kepada masyarakat yang meminta untuk dinikahkan.

Praktik menikahkan oleh responden 1 sebagaimana dilakukan seperti pernikahan pada umumnya. Sebelum pernikahan dilakukan, responden 1 selalu memeriksa status dari pasangan menikah agar tidak ada yang melanggar ketentuan syariat, terutama mengenai rukun dan syarat menjadi calon istri mengenai status pernikahannya dan menghitung masa iddah nya apabila merupakan janda. Responden 1 memperhatikan rukun dan syarat pernikahan menurut agama dan menjelaskan kepada pasangan yang akan menikah bahwa responden 1 sudah tidak

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

berwenang lagi untuk membantu melakukan pernikahan. Responden 1 pernah menolak orang yang ingin menikah dengan beliau ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai P3N karena masa iddah dari calon istri masih belum habis.<sup>81</sup> Orang yang ingin menikah melalui responden 1 harus membawa wali untuk mendapatkan persetujuan dari wali, apabila walinya tidak dapat berhadir, responden 1 akan memperhatikan orang yang ingin menikah, apakah pasangan yang ingin menikah ini dikenali oleh responden 1 atau tidak dikenali sama sekali. Apabila pasangan yang menikah ini dikenal oleh beliau maka walinya langsung dihubungi untuk memberitahukan akan adanya pernikahan oleh yang bersangkutan dan meminta untuk berhadir untuk menjadi wali nikahnya, apabila tidak dapat berhadir maka responden 1 meminta persetujuan dari walinya untuk menjadi wakil dalam pernikahan. Sedangkan apabila orang yang ingin menikah tidak dikenal dan tidak membawa wali, maka responden 1 akan menghubungi secara langsung dan menanyakan tentang kebenaran mengenai pasangan yang akan menikah. Responden akan tetap selalu menyuruh walinya untuk berhadir dan apabila tidak dapat berhadir maka responden 1 meminta izin terhadap walinya untuk berwakalah.

Mengenai saksi, saksi minimal ada dua menurut data yang didapat. Untuk saksi dalam praktik itu tergantung dari calon mempelai, bisa membawa saksi ataupun tidak. Apabila calon pasangan ingin membawa atau menghadirkan saksi cukup satu orang, Sedangkan saksi yang satunya harus berasal dari Desa

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

Ranggang Luar Kecamatan Takisung menurut pengakuan dari responden 1 untuk menjaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>82</sup>

Pelaksanaan ijab kabul dilaksanakan setelah ketentuan dari hukum Islam sudah terpenuhi yaitu, adanya kedua calon pasangan, wali dari calon mempelai wanita (atau diwakilkan kepada responden 1), dan dua orang saksi. Untuk sunah-sunah sebelum nikah seperti khutbah nikah dan lain-lain terkadang tidak dilakukan. Setelah itu dimulailah proses ijab kabul, sebelumnya responden 1 menjelaskan lagi bahwa proses ijab kabul afdal langsung dipimpin wali mempelai wanita, dan responden 1 bertanya kepada wali mempelai wanita, apakah ijab kabul diwakilkan kepada responden 1 atau langsung dari wali calon mempelai wanita. Apabila responden 1 sudah diberikan sepenuhnya memimpin ijab atau mendapat izin wakalah dari wali mempelai wanita maka terjadilah ijab dari responden 1 dengan kalimat “wahai fulan...aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama...fulanah..yang mana walinya (susunan wali) telah berwakil kepadaku dengan maharnya ... tunai”. Setelah itu terjadilah proses kabul dari mempelai laki-laki dan ditutup dengan pembacaan doa. Setelah proses ijab kabul dan pembacaan doa dilakukan, maka dilanjutkan dengan pembacaan perjanjian sigat talik oleh responden 1, dan dijelaskan oleh beliau apabila perjanjian sigat talik dilanggar maka hanya berurusan dengan wali dari mempelai wanita. kemudian diberikanlah bukti telah terjadi pernikahan berupa kertas yang tanpa materai dan di dalamnya berisi tentang benar-benar telah terjadi pernikahan atas nama pasangan, pada tanggal, bulan dan tahun dan ditandatangani oleh dua

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

mempelai, dua orang saksi dan wali dari mempelai wanita, apabila walinya tidak ada maka ditandatangani oleh responden 1.

Untuk tempat pelaksanaan nikah menurut data yang didapat kebanyakannya dilakukan di desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung di kediaman responden 1 atau bisa juga di kediaman salah satu saksi. Mengenai proses praktik menikahkan oleh responden 1 yang hadir dalam pernikahan itu bukan hanya para pihak yang terlibat, masyarakat umum juga diperbolehkan untuk mengahadirinya atau menyaksikan secara langsung.<sup>83</sup>

Responden 1 selaku mantan P3N memberikan bukti berupa kertas terjadinya pernikahan pada tanggal, bulan dan tahun yang ditandatangani wali, dua pasangan menikah dan dua orang saksi yang menikah dengan beliau sebagaimana dijelaskan, akan tetapi responden 1 tidak membuat secara khusus atau arsip pribadi bahwa telah terjadinya pernikahan dengan beliau.

Jenis-jenis praktik menikahkan yang dilakukan dengan responden 1 bermacam-macam, yaitu pernikahan usia yang belum mencukupi, poligami dan pernikahan yang telah terjadinya perceraian secara resmi atau tidak (duda dengan janda dan sebaliknya). Sedangkan untuk tarif pernikahan menurut data dari responden 1 hanya sukarela dari masing-masing pasangan, menurut responden 2 pasangan bapak M dan bapak B tidak ada tarif khusus yang dikenakan, melainkan hanya sukarela dari para pihak, bahkan dari keterangan responden 1 pernah tidak mendapatkan apa-apa sama sekali.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

Responden 1 selaku mantan P3N Desa Ranggung Luar ini selama praktik menikahkan orang tidak semuanya berjalan dengan mulus. Banyak juga kejadian yang tidak diinginkan, seperti responden 1 pernah ingin dilaporkan ke pihak yang berwajib karena beliau pernah menikahkan orang yang berpoligami, sedangkan istri pertama tidak menerima itu semua. Ada juga yang sudah berurusan dengan pihak yang berwajib dikarenakan pasangan yang menikah dengan beliau disiang hari langsung diam bersama di rumah pada malam harinya di desa Ranggung Dalam dan waktu itu masih belum diberikan bukti terjadinya pernikahan untuk pasangan yang sudah menikah atas permintaan dari pasangan itu juga. Masyarakat pun menggrebek dan terjadilah baku hantam dengan pasangan pria pada malam itu karena tidak bisa membuktikan kalau mereka sudah menikah dengan bapak responden 1. Masyarakat pun membawa pasangan tadi dengan pihak yang berwajib dan responden 1 dihubungi dari pihak yang berwajib untuk memberikan bukti telah terjadinya pernikahan dengan beliau.<sup>84</sup>

Responden 1 selalu memperhatikan dan memeriksa orang yang ingin menikah, alasan dari calon pasangan, apabila janda yang cerai beliau sebelumnya memeriksa masa iddah dengan membawa bukti perceraian atau hal lainnya, apakah sudah selesai atau belum. Responden 1 tidak selalu menerima orang yang ingin menikah dengan jasa beliau, responden 1 pernah menolak janda yang ingin menikah dengan menggunakan jasa beliau dikarenakan masa iddah nya belum habis. Responden 1 mengetahui masa iddah nya belum habis karena beliau langsung menjadi saksi dalam perceraian janda itu di kantor Pengadilan Agama

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

dan beliau melihat surat keputusan dari pengadilan. Pada saat orang itu datang minta untuk dinikahkan, responden 1 menolak karena masih ada iddah selama 5 hari. Janda itu mencari tokoh masyarakat yang lainnya untuk minta penjelasan iddah, dan tokoh masyarakat itu memperbolehkan untuk menikah. Kemudian, janda itu datang kembali dan menjelaskan kebolehan untuk menikah menurut tokoh agama yang lain, tetapi responden 1 tetap tidak menikahkan karena menurut beliau belum habis masa iddah sesuai dengan surat keputusan kantor Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

Menurut pengakuan responden 1 selaku mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung beliau tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan para naib yang ada di KUA Kecamatan Takisung, misalnya kepada bapak Kepala KUA Kecamatan Takisung yang sekarang masih menjabat yaitu Bapak Juharni. Responden 1 pernah berbincang-bincang terkait pernikahan dengan bapak Kepala KUA tidak terkecuali mengenai pernikahan di bawah tangan. Menurut pengakuan responden 1, kepala KUA Kecamatan Takisung bapak Juharni pernah menolak orang yang ingin menikah dikarenakan usia yang belum mencukupi menurut aturan yang berlaku. Bapak Juharni tidak bisa menikahkan karena syarat pernikahan yang tidak dilengkapi, tetapi apabila tetap ingin menikah bapak Juharni memberikan saran untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan saja, ini diucapkan kepada responden 1.

## **2. Alasan mantan P3N yang masih melakukan praktik menikahkan**

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

Terkait alasan yang digunakan responden 1 selaku Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung dalam melaksanakan praktik menikahkan atau membantu dalam melangsungkan pernikahan masyarakat sampai dengan saat ini, dikarenakan beliau meyakini tolong menolong dan membantu dalam kebaikan itu adalah salah satu anjuran, karena syariat agama Islam menganjurkan saling tolong menolong dalam kebaikan. Pernikahan merupakan anjuran dalam Islam untuk mengerjakan salah satu sunah Rasulullah. Responden 1 menyadari akan kesalahan perbuatan yang dilakukan menurut aturan yang berlaku karena beliau sudah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan hal ini, tetapi responden 1 cuma ingin membantu dan menolong masyarakat yang meminta untuk dinikahkan tanpa mengharap imbalan apapun, hanya mengharap balasan dari Allah SWT karena telah membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan.<sup>86</sup>

### **C. Analisis Data**

#### **1. Gambaran Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung**

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, nikah merupakan sebuah ikatan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan akad yang sudah ditentukan dan memperhatikan rukun dan syaratnya sesuai dengan aturan agama dan aturan di Indonesia yang berlaku.

Dasar hukum menikah pun sudah dijelaskan menurut aturan agama dan aturan negara dengan berbagai ketentuan. Praktik menikahkan oleh mantan P3N

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

Desa Ranggung Luar merupakan sebuah permasalahan yang terjadi, seorang yang pernah menjabat sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) untuk Desa Ranggung yang tugasnya untuk membantu dalam melangsungkan pernikahan bagi masyarakat desa tertentu dan wawenangnya itu sudah tidak berlaku lagi karena ada aturan yang dikeluarkan oleh negara secara resmi. Akan tetapi responden 1 selaku mantan P3N itu sampai dengan sekarang masih membantu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dalam proses menikahkan yang terjadi kepada responden 2 pasangan bapak M dan bapak B sudah sesuai dengan ketentuan syariat, seperti halnya dalam pemeriksaan sebelum menikah mengenai kebenaran status dari calon mempelai wanita karena menurut teori yang dijelaskan di bab II mengenai syarat untuk menjadi calon istri yaitu

- a. tidak ada halangan syara', bukan istri orang lain, bukan mahram dari calon suami dan tidak berada dalam masa iddah.
- b. atas kemauan sendiri
- c. jelas seorang perempuan
- d. tidak sedang berihram,

Pasangan wanita dari pernikahan ini sama sama merupakan janda. Responden 1 mencari kebenaran berupa bukti perceraian seperti putusan pengadilan maupun langsung mengetahui dan mengenal jelas status dari pasangan wanita dari pernikahan ini karena pasangan wanita harus jelas bahwa tidak melanggar syariat

yaitu tidak sebagai istri orang dan masa iddahnya telah habis dari perceraian sebelumnya.

Dalam memeriksa kebenaran wali mempelai wanita dari responden 2, mantan P3N selaku responden 1 juga membutuhkan bukti seperti Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui siapa yang pantas menjadi wali mempelai wanita, karena pasangan ini sama-sama membawa wali yaitu adik kandungnya dikarenakan ayah dan kakek dari pasangan wanita sudah meninggal dunia. Menurut penulis, Responden 1 juga sudah benar dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi wali dari pernikahan itu. Menurut pengakuan responden 1 bahwa wali juga salah satu rukun yang terpenuhi sebagaimana penulis menjelaskan di dalam bab II mengenai susunan yang berhak dan betapa pentingnya seorang wali, sebagaimana dijelaskan di dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُنُّ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ. (رواه الدارقطني)

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Addaruqutni).<sup>87</sup>

Responden 1 selalu menanyakan tentang keberadaan wali apabila tidak berhadir dalam pernikahan itu dan ketika itu beliau meminta keterangan dari mempelai wanita mengenai wali secara detail untuk meminta izin wakalah dalam melangsungkan praktik pernikahan lewat komunikasi secara langsung. Apabila sudah sesuai dengan keterangan mempelai wanita dari hasil komunikasi dengan

---

<sup>87</sup> Al-Imam al-Hafiz ‘Ali bin Umar ad-Daruqutni, *op. cit.*, hlm. 496.

wali, maka responden 1 selalu meminta izin wakalah untuk melangsungkan praktik pernikahan ini.

Akan tetapi dalam ketentuan di Indonesia mengenai wali yang tidak dapat berhadir harus membuat surat keterangan taukil untuk PPN/kepala KUA dan P4 dapat menjalankan tugasnya untuk menjadi wakalah atas mandat yang diberikan dari Kepala KUA apabila tidak bisa berhadir dalam proses pelaksanaan nikah. Sedangkan responden 1 hanya mantan pejabat P3N yang sudah tidak berwenang lagi dalam proses pernikahan ini sehingga seharusnya secara umum responden 1 tidak menerima untuk tetap menikahkan menurut aturan yang berlaku di Indonesia karna sudah tidak mempunyai kewenangan lagi walaupun masyarakat yang memintanya.

Mengenai saksi sudah sesuai dengan ketentuan Agama dan Negara, karena yang terjadi dalam praktik menikahkan oleh responden 1 yang menjadi saksi minimal dua orang yang adil, mengerti dan memahami akan proses ijab kabulnya. Praktik menikahkan oleh responden 1 selalu menghadirkan minimal dua orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas yang sudah disebutkan, bahkan responden 1 mengundang masyarakat sekitar dalam melangsungkan praktik menikahkan untuk dapat menyaksikan secara langsung peristiwa nikah itu, sekaligus orang yang berhadir juga menjadi saksi dalam praktik menikahkan itu.

Proses ijab kabul pun dalam praktik menikahkan oleh responden 1 sudah sesuai dengan ketentuan agama mengenai kalimat dan ucapannya sebagaimana

penjelasan dari responden 1 dan yang sudah dijelaskan oleh penulis di dalam bab II.

Pasangan yang menikah juga berhadir secara langsung dalam praktik menikahkan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung berdasarkan hasil tanya jawab dengan mantan P3N selaku responden 1 dan dua pasangan yang pernah menikah selaku responden 2.

Dapat disimpulkan bahwa gambaran praktik menikahkan oleh responden 1 dari syarat status pasangan menikah

1. Syarat calon suami
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan
  - c. Jelas seorang laki-laki
  - d. Tidak sedang mengerjakan ihram
2. Syarat calon isteri
  - a. Tidak ada halangan syara', bukan istri orang lain, bukan mahram dari calon suami dan tidak berada dalam masa iddah.
  - b. Atas kemauan sendiri
  - c. Jelas seorang perempuan
  - d. Tidak sedang berhram

Syarat menjadi wali

- a. Laki-laki
- b. Balig

- c. Tidak dipaksa
- d. Sehat akalnya
- e. Adil.
- f. Tidak sedang mengerjakan ihram<sup>88</sup>

Susunan orang yang dianggap sah dalam menjadi wali dari calon istri adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a) Bapaknya
- b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki kandung dengan mempelai perempuan
- d) Saudara laki-laki yang seapak
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dengannya
- g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h) Anak laki-laki pamannya (dari pihak bapak)
- i) Hakim,

saksi, dan akad yaitu rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan agama karena beliau merupakan tokoh agama dan pernah menjabat sebagai P3N untuk Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Tetapi yang menyalahinya, responden 1 selaku orang yang pernah menjabat dan orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang meminta

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Hlm. 12-14

<sup>89</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 236-237.

untuk dinikahkan dan tidak menerima pasangan yang minta dinikahkan walaupun masyarakat yang memintanya.

Responden 1 harus tetap menolak dengan alasan beliau sudah tidak berwenang lagi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi negara. menurut aturan yang berlaku di dalam UU No Tahun 1974 dalam pasal 2 menjelaskan bahwa:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat dimata negara, mengenai tata cara pencatatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2:

- (1)Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2)Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan kata lain bahwa pernikahan untuk orang yang beragama Islam itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang dijabat oleh Kepala KUA dan bisa diwakili P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 di dalam Pasal 2 ayat 1:

- (1)PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Akan tetapi pada tahun 2009 yang diperjelas kembali di dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 bahwa daerah yang tidak termasuk kedalam tipologi yang sudah ditentukan tidak membutuhkan adanya P3N lagi dalam membantu proses menikahkan yang artinya P3N yang dulu tidak berwenang lagi untuk menikahkan masyarakat.

Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung tidak membutuhkan adanya P3N atau perpanjangan kontrak P3N karena tidak termasuk kedalam tipologi yang sudah ditentukan. Jadi responden 1 selaku mantan P3N tidak memiliki kewenangan lagi untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dan masyarakat yang ingin menikah harus mendaftarkan nikahnya langsung di Kantor Urusan Agama wilayah masing-masing.

## **2. Alasan Mantan P3N tetap melaksanakan Praktik Menikahkan**

Di dalam agama Islam menganjurkan sesama manusia harus saling tolong menolong. Sebagaimana disebutkan didalam Q.S Al-Ma'idah 5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(2)

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.<sup>90</sup>

Ayat inilah yang digunakan dari responden 1 dalam tetap melangsungkan praktik menikahkan walaupun beliau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi. Menurut responden 1, pernikahan merupakan sebuah jalan untuk

---

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan & Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2017), hlm.

kemaslahatan dalam menghindari datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Alasan responden 1 sudah sesuai dengan pengertian nikah pada bab II. Menurut penulis, dalil yang digunakan oleh responden 1 sebagai mantan P3N untuk membantu melaksanakan pernikahan sudah sesuai, karena penulis menyimpulkan dari alasan yang digunakan, responden 1 hanya untuk niatan membantu dalam melaksanakan sunah atau kebaikan yaitu pernikahan contohnya dalam membantu pernikahan responden 1 tidak memasang tarif untuk menyulitkan, di samping itu juga menurut penulis, responden 1 juga sudah menjelaskan bahwa sudah tidak memiliki kewenangan lagi yang mengakibatkan akan terjadinya kesulitan bagi pasangan menikah untuk dimasa yang akan datang dan juga responden 1 menganjurkan untuk orang yang ingin menikah agar menuju ke Kantor Urusan Agama wilayahnya masing-masing.

Responden 1 tetap membantu masyarakat dalam melangsungkan pernikahan karena menurut penulis responden 1 merasa memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menikahkan sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung secara resmi. Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa P3N merupakan rekomendasi dari kepala desa dan diajukan kepada Kepala KUA Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dengan mengikuti tes berbagai macam dibidang keagamaan terutama dibidang fikih munakahat.

Responden 1 juga tetap melangsungkan praktik menikahkan menurut penulis dikarenakan pernah berbincang-bincang dengan kepala KUA Kecamatan

Takisung mengenai pernikahan, kepala KUA Kecamatan Takisung pernah memberi saran kepada masyarakat yang ingin menikah di KUA tetapi tidak memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku untuk menikah di bawah tangan terlebih dahulu. Atas dasar perkataan inilah responden 1 tetap melakukan praktik menikahkan kepada masyarakat dengan niatan membantu.

Responden 1 tidak menjalankan sesuai dengan aturan di Indonesia yang berlaku bahwa untuk mantan P3N atau desa yang sudah tidak termasuk daerah tipologi D1 dan D2 menurut aturan Dirjen Bimas Islam yang terbaru Nomor 977 Tahun 2018 menjelaskan mengenai tugas dan kedudukan P4/P3N, artinya daerah yang tidak termasuk tipologi D1 dan D2 yang sudah ditentukan tidak berwenang lagi dalam membantu melangsungkan pernikahan bagi masyarakat. Mirisnya responden 1 menyadari akan hal itu dan tetap menerima masyarakat yang minta untuk dinikahkan. Responden 1 beranggapan bahwa beliau hanya membantu masyarakat dalam kemaslahatan bersama. Menurut penulis, seharusnya responden 1 dalam membantu melaksanakan juga harus memperhatikan akibat apa yang timbul bila kemaslahatan itu dikerjakan. Misalnya, dalam menikahkan orang bagi P3N yang sudah tidak berwenang lagi berarti merupakan nikah yang tidak resmi menurut negara dan menimbulkan pasangan yang dinikahkan tidak memiliki buku nikah, dampak yang terjadi adalah kemudharatan karena menimbulkan pasangan yang dinikahkan tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara. Ini juga berdampak pada hak dan kewajiban bagi para pasangan yang dinikahkan dan anak yang akan terlahir.

Menurut penulis, seharusnya responden 1 tetap menolak untuk membantu dalam menikahkan masyarakat yang meminta, walaupun pernikahannya sudah sesuai dengan aturan agama, tetapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan merupakan sebuah kemaslahatan dan ikatan yang sangat kuat sebagaimana di dalam Q.S An-Nisa>’/ 4:21

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S An-Nisa<> ayat 21).<sup>91</sup>

Data yang didapat selama observasi dengan responden 2 pasangan yang sudah pernah menikah menggunakan jasa responden 1 yaitu karena mudah. Tetapi penulis mendapatkan bahwa responden 2 pasangan bapak M ternyata sudah tidak bersama lagi karena alasan istri tidak mau mengikuti kehendak suami untuk tempat kediaman yang mengakibatkan bapak M meninggalkan pasangannya itu. Padahal jarak wilayah masing-masing pasangan ini tidak terlalu jauh dan mudah dilewati. Menurut penulis berarti masyarakat beranggapan nikah menggunakan jasa responden 1 mudah dan apabila ingin meninggalkan pasangannya yang sudah tidak sepahaman juga mudah, nikahnya mudah berakhirnya pun juga mudah karena hanya menikah dengan ketentuan agama. Di sinilah berperan pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan

---

<sup>91</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan & Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2017), hlm. 81.

Yang Maha Esa. UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa menikah harus dicatatkan. Akan tetapi apabila menikah menggunakan jasa mantan P3N yang sudah tidak berwenang lagi, maka pernikahannya itu akan memunculkan kemudharatan bagi pasangan itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan.

Menurut penulis, responden 1 harus memberikan pemahaman dengan jelas kepada masyarakat bahwa pernikahan yang ingin dilaksanakan itu akan mendatangkan kemudharatan. Penulis beranggapan menolak datangnya kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

### **3. Faktor penyebab terjadinya Praktik Menikahkan dengan Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung.**

Dari data observasi dan wawancara dengan responden 1 selaku mantan P3N dan dua pasangan yang pernah menikah dengan mantan P3N Desa Ranggung Luar selaku responden 2 yang langsung dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya praktik menikahkan oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung sebagai berikut:

- a. Masyarakat menganggap responden 1 berpengetahuan dan berpengalaman dalam pernikahan walaupun sudah tidak memiliki kewenangan lagi dan masyarakat juga mengetahuinya.
- b. Responden 1 dikenal dengan tokoh masyarakat yang ramah tamah dan selalu menerima orang yang minta dinikahkan dengan memperhatikan aturan sesuai ketentuan agama Islam.

- c. Tidak dipersulitnya bagi masyarakat yang meminta untuk dinikahkan seperti halnya dalam tarif. responden 1 tidak memasang tarif, beliau menerima pemberian dari orang yang ingin menikah apapun itu. karena, menurut responden 1 hanya ingin membantu.
- d. Masyarakat merasa mudah menikah dan juga mudah untuk berpisah apabila sudah merasa tidak cocok lagi atau tujuan yang tidak tercapai dalam pernikahan yang dilaksanakan, disini merupakan pemahaman masyarakat yang kurang mengerti dalam makna pernikahan menurut agama dan aturan yang berlaku di Indonesia.
- e. Sebagian masyarakat kurang memahami arti pernikahan secara resmi menurut negara karena sebagian besar masyarakat tingkat pendidikannya hanya sampai dengan sekolah dasar (SD).
- f. Masyarakat di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung memiliki tingkat kekeluargaan yang tinggi, antara satu dengan yang lainnya merasa mempunyai hubungan kekeluargaan yang kuat dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Data mengenai faktor penyebab terjadinya praktik menikahkan ini didapatkan dari hasil dari wawancara dan analisis di lapangan dengan responden 1 selaku mantan P3N dan dua pasangan menikah selaku responden 2.